

**PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENCIPTAKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**



Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

ANDRIAN SUJATMIKO

NPM : 1321020081

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441/2019**

**PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENCIPTAKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

ANDRIAN SUJATMIKO

NPM : 1321020081

Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing Akademik I : Eti Karini, S. H., M. Hum.

Pembimbing Akademik II : Frenki, M. Si.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441/2019

ABSTRAK
PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENCIPTAKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH

Oleh:
Andrian Sujatmiko

Partai politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan politik modern dan demokratis. Peran partai politik bukan hanya sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasi tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai satu-satunya jenis organisasi yang berkompetensi untuk membentuk kabinet pemerintah. Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana peranan partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bagaimana perspektif Fiqh Siyasa terhadap peran partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mengetahui tinjauan perspektif hukum Islam terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library reesearch*). Penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan mempelajarinya.

Hasil penelitian adalah peran partai politik dalam menciptakan pemerintahan yg bersih dan berwibawa berdasarkan fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai komunikator politik, kredibilitas, daya tarik, kesamaan, power, negosiasi politik, lobby politik, mediator publik. Dalam pandangan fiqh siyasah pemerintahan yang bersih dan berwibawa berorientasikan pada 2 hal pertama yaitu pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif). Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik. Kebijakan publik harus bersifat transparan dan diambil dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat secara luas.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENCIPTAKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Nama : **Andrian Sujatmiko**

NPM : **1321020081**

Jurusan : **Siyasah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Eti Karini, S. H., M. Hum.
NIP. 197308162003122003

Pembimbing II


Frenky, M.Si.
NIP. 198003152009011017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah


Dr. Nurnazli, S. H., S. Ag., M. H.,
NIP. 197111061998032005

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat¹. (Q.S An-Nisaa 4 : 58)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : yayasan penyelenggara penterjemah al-qur'an, 1971). h.128.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis Ayah handa Badri dan Ibunda Kismiyati yang telah memberikan dorongan, dukungan dan kasih sayang serta do'a yang tiada terputus;
2. Kakak Andriyanto, Andriansyah, dan adikku Andri Kusumawati yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi untuk terus belajar meraih kesuksesan
3. Serta sahabat terbaik Lutfi Alfi Jamil, Putri Damayanti, Ulfa Muharamah, Lidya Setiasari, Mumtaz Azoma, Minarsih, Heny Ambar Wati, Tara Susinta, Udus Alawi, Gita Kumala Sari, Nurfadhil Putra, Yayang Septiana Sari, Bekti Retno Setyo Arti, dan Puji Rahayu yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta menjadi inspirasi untuk mengejar dan meraih kesuksesan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Andrian Sujatmiko, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 29 Mei 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Badri dan Ibu Kismiyati.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Citra Melati selesai Tahun 2001, Sekolah Dasar Negeri 3 Gedung Air selesai Tahun 2007. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bandar Lampung selesai Tahun 2010. Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Bandar Lampung selesai Tahun 2013. Tahun 2013 masuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah selesai Tahun 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN

LAMPUNG

Bandar Lampung, November 2019

Yang Membuat,

Andrian Sujatmiko

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan, alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peranan Partai Politik Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Perspektif Fiqh Siyasah” Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir jaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Strata Satu (SI) Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Patut disadari dalam penulisan Skripsi ini banyak mendapat bantuan dari semua pihak yang dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati disertai rasa tanggung jawab penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof DR. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku ketua Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S. H., M. Hum.selaku Pembimbing I yang banyak memberikan saran, arahan dan motivasi serta meluangkan waktu.
5. Bapak Frenki, M. Si.selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, arahan dan motivasi serta meluangkan waktu.

6. Seluruh Dosen dan Staf Sekretaris Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Segenap guru TK, SD, SMP, SMA yang telah mendidik dengan penuh kesabaran.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekuarangan danjauh dari sempurna karena keterbatasan dan kekurangan kemampuan serta waktu yang dimiliki,untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan saran dan masukan guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pegembangan ilmupengetahuan dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupuntidak dalam penulisan skripsi ini dan mendapat balasan yang setimpal dari AllahSWT.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan	
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Sifat Penelitian	9
2. Data dan Sumber Data	10
3. Metode Pengumpulan Data	10
4. Metode Pengolahan Data	11
5. Metode Analisis Data	12

BAB II PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

MENURUT FIQH SIYASAH

A. Definisi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	14
B. Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Perspektif Fiqh Siyasa	15
C. Asas dan Prinsip Umum Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	20
D. Karakteristik Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	29

E. Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa dalam Islam	31
1. Konsep Kepemimpinan (<i>Khilafah</i>)	31
2. Asas Perlakuan yang Sama (<i>al-adl, al-musawah</i>)	47
3. Akuntabilitas	53
BAB III PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA	
A. Pengertian Partai	55
B. Fungsi dan Tujuan Partai Politik	58
C. Peran Partai Politik dalam Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	63
BAB IV ANALISA FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA	
A. Peran Partai Politik dalam Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	71
B. Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Partai Politik dalam Menciptakan yang Bersih dan Berwibawa	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, lebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul skripsi dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman pengertian pembaca. Skripsi ini berjudul **“Peranan Partai Politik dalam Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Perspektif Fiqh Siyasah”**. Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut :

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan, terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.²

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya dengan cara konstitusional) untuk melaksanakan programnya.³

Menciptakan adalah membuat (mengadakan) sesuatu yang baru (belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain) : melalui perundingan.⁴

Pemerintah adalah pengarahannya pihak berwenang (penguasa) atas kegiatan

² W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 271.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 403.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 119.

orang-orang (masyarakat/rakyat) dalam sebuah negara atau kota, bisa juga diartikan badan/lembaga yang menjalankan kegiatan pemerintah Negara.⁵

Bersih adalah suatu keadaan dimana sesuatu/orang yang terbebas dari kotoran atau jenis-jenis lain yang membuat sesuatu tidak bersih.⁶ Sedang berwibawa adalah pembawaan untuk dapat mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik sehingga disegani oleh orang lain.⁷

Fiqh Siyash adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁸

Kesimpulan dari beberapa istilah di atas bahwa peranan partai politik disini sangat penting demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dilihat dari segi sifat keanggotaan partai tersebut terdiri dari partai kader dan partai simpatisan, dimana setiap anggota tersebut memiliki peranan masing-masing, yaitu melalui pengawasan oleh partai politik itu sendiri melalui perwakilan parlemen kepada sistem pemerintahan yang apabila salah satu calon dari partai politik itu berhasil menduduki pemerintahan maka partai politik melalui perwakilan parlemen berhak mengawasi sistem pemerintahan yang ada demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

⁵ Idu Suhady, *Kepemerintahan yang baik*, (Jakarta: Lembaga Administerasi Negara, 2009), h. 11.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 73.

⁷ Nazrullaha, <https://nazrullaha.wordpress.com/2013/11/03/sifat-berwibawa/>, (3 November 2013).

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), h. 4.

Sedangkan dilihat dari segi Fiqh Siyasah dapat penulis tegaskan bahwa sistem pemerintahan dituntut untuk menjaga dan memakmurkan rakyat serta mengkoordinasi jalannya sebuah Negara demi terciptanya kemaslahatan bersama.

B. Alasan Memilih Judul

1. Objektif

Masih adanya permasalahan tentang reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat, masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan, maka dari itu apakah ada peranan partai politik sendiri demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui perwakilan parlemen dalam pengawasan sistem pemerintahan tersebut.

2. Subjektif

Banyak terdapat referensi atau buku-buku yang mendukung dalam membahas skripsi ini serta menilai keberadaan partai politik dalam Islam memiliki peranan atau kewajiban sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah SWT, yakni mendakwahkan Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

C. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan sekelompok masyarakat yang tergabung dalam wadah organisasi, yang telah menyatukan visi dan misi untuk berhimpun dengan maksud dan tujuan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat adil dan makmur, mengembangkan kehidupan demokrasi yang modern sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, serta mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang lebih bermartabat serta berfungsi sebagai satu-satunya jenis organisasi yang berkompotensi untuk membentuk kabinet pemerintah.⁹

Menarik untuk dipahami apa yang diutarakan oleh Giovanni Sartori tentang partai politik, seperti yang dikutip oleh Miriam Budiarjo, mengatakan bahwa Partai politik adalah;¹⁰

A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office. (Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik). Apa yang disampaikan oleh Giovanni Sartori memberi penjelasan bahwa partai politik dibentuk untuk terlibat dalam proses pemilihan umum. Melalui pemilihan umum tersebut, partai politik akan mendistribusikan kader-kader terbaiknya untuk bertarung menarik

⁹ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011). h. 44

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 404.

simpati masyarakat. Partai politik pemenang pemilihan umumlah yang dapat mendudukkan kadernya pada jabatan publik.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Pemerintahan yang bersih terdapat prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, termasuk partai politik. Prinsip akuntabilitas sebagai pembuka jalan bagi terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dimana prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pengurus partai politik kepada *stakeholders*, yaitu pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, baik masyarakat, *konstituen*, kader maupun internal pengurus partai. Sedangkan prinsip transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi terkait kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, prinsip responsivitas sebagai upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), yaitu adanya daya tanggap penyedia layanan, yaitu pengurus partai politik terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan (*stakeholders*).

Peranan Partai Politik disini sangat penting demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dilihat dari segi sifat keanggotaan partai tersebut terdiri dari partai kader dan partai simpatisan, dimana setiap anggota tersebut memiliki peranan masing-masing.

Demi terciptanya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa perlu adanya suatu prinsip serta konsep tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagaimana dipaparkan di atas, pada dasarnya konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam, bahkan telah dinyatakan dan dipraktekkan belasan abad yang lalu bahwa pemerintahan yang baik sudah mulai ada dengan diperkenalkannya konsep-konsep penting seperti partisipasi, konsensus, keadilan dan supremasi hukum oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau membangun Madinah tahun 622 M.

Syamsul Anwar menyatakan bahwa kita dapat mengkonstruksi suatu pengertian *good governance* menurut pandangan syariah dari berbagai pernyataan terpecah dalam berbagai sumber syariah itu sendiri.¹¹

Salah satu asas yang dapat mencerminkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah asas akuntabilitas. Dengannya akan tumbuh dalam diri komitmen untuk dapat dipercaya atau amanah, yaitu memenuhi kewajiban, memegang tanggung jawab dan melaksanakan kepercayaan, sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

¹¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa : 58)

Ayat ini secara eksplisit menerangkan bahwa menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi (amanah). Pemerintahan yang baik memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengingatkan jiwanya kepada wawasan keadilan.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa yang melatarbelakangi permasalahan disini yaitu partai politik ternyata juga berperan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dimana partai politik akan mendistribusikan kader-kader terbaiknya serta partisipasinya untuk menciptakan pemerintahan yang baik tersebut, sedangkan dari perspektif fiqh siyasah, pemerintah yang bersih dan berwibawa tersebut sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau membangun Madinah, diperkenalkannya konsep-konsep penting seperti partisipasi, konsensus, keadilan dan supremasi hukum yang dimana itu merupakan konsep yang berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena pada penelitian ini mengkaji permasalahan peranan partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa perspektif fiqh siyasah, maka

penulis akan memaparkan bagaimana lebih jelasnya akan peranan partai politik tersebut sesuai dengan kajian fiqh siyasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, agar diperoleh pembahasan yang konsisten mengenai obyek material yang dikaji. Maka masalah yang menjadi perhatian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian atau riset pada umumnya bertujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, demikian pula halnya dengan penelitian yang akan diungkapkan dalam skripsi ini mempunyai tujuan tertentu. Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- b. dan mengetahui tinjauan perspektif hukum Islam terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa.


2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran bagi peningkatan pengaturan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dalam pengaturan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- 2) Sebagai wawasan khazanah keilmuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

F. Metode Penelitian

Penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis.

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis dan sifat penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan adalah “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan mempelajarinya”.¹²
- b. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan, untuk kemudian dianalisa secara logis, sehingga mendapat kesimpulan terhadap Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa menurut hukum Islam.

Penelitian juga menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasari pada Alquran dan hadis. Serta metode komparatif yaitu membandingkan antara hukum Internasional dan hukum Islam untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti dan metode historis yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa atau gagasan yang timbul dimasa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan sejarah.¹³

2. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan

¹² Ahmadi Muhammad Munawar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2.

¹³ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Departemen Agama, 1986), h. 16

ini berupa buku, online, karya tulis, jurnal, koran, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai fiqh siyasah, undang-undang, maupun Alquran yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan berbagai instrument pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi lain.¹⁴

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah manipulasi data kedalam bentuk yang berupa informasi. Kegiatan ini meliputi tahap pemeriksaan data, penandaan data (*coding*) dan penyederhanaan data. Tahap pemeriksaan dan meneliti kembali data (*editing*) yang sudah terkumpul bermaksud

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 37.

untuk mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut dalam kondisi baik sehingga dapat dipersiapkan untuk tahap menganalisis berikutnya. Selain itu juga untuk mengetahui apakah informasi yang didapatkan berkaitan dan dapat membantu menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan.¹⁵

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menurut Lexy J. Moeleong merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini digunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran jelas dan menyeluruh serta diperoleh dari bahan bacaan atau buku-buku.

Serta dengan mendeskripsikan data hasil penelitian kepustakaan tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.¹⁶

Metode berfokus dalam analisis data dapat berupa metode induktif dan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau *generalisasi* yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan yang bersifat umum tersebut.¹⁷ Sedangkan metode induktif adalah metode

¹⁵ Bagong Suyanto-Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 95.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, h.43.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 61.

berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.

Penelitian yang bersifat kualitatif lebih cenderung menggunakan metode induktif. Metode yang berasal dari temuan-temuan berbentuk konsep, teori dikembangkan dari teori yang telah ada. Proses induktif berasal dari data yang terpisah namun saling berkaitan.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

BAB II
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA MENURUT
FIQH SIYASAH

A. Definisi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum, pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*).

Definisi Pemerintahan yang Baik (*good governance*) sebagai berikut :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

- a. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*.¹⁸
- b. *World Bank*, kata *governance* diartikan sebagai *the way state power is used in managing economic social resources for development society*. Seperti halnya dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yang mengartikan *governance*, "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*".¹⁹
- c. *Good governance* juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata bahwa asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antar sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian) dan *sektor civil society* (aktifitas swadaya guna mengembangkan produktifitas ekonomi, efektifitas dan efisiensi).²⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat ditelaah, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan melibatkan beberapa unsur sebagai *stakeholder*, tidak terbatas pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) tetapi juga unsur non-pemerintah (*privat sector*) dan masyarakat (*society*).

¹⁸ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta: LAN dan BPKP, 2000). h. 5.

¹⁹ *Ibid.* h. 5.

²⁰ Panji Santosa, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2008). h.131.

Sehingga pemerintahan (*governance*) dapat tercipta dengan baik apabila unsur-unsur tersebut bersinergi dan saling mendukung.

B. Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Perspektif Fiqh Siyasa

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam, bahkan telah dinyatakan dan dipraktikkan belasan abad yang lalu bahwa pemerintahan yang baik sudah mulai ada dengan diperkenalkannya konsep-konsep penting seperti partisipasi, konsensus, keadilan dan supremasi hukum oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau membangun Madinah tahun 622 M.

Menyadari hal itu, maka Syamsul Anwar menyatakan bahwa kita dapat mengkonstruksi suatu pengertian *good governance* menurut pandangan syariah dari berbagai pernyataan terpecah dalam berbagai sumber syariah itu sendiri.²¹

Sifat-sifat yang ada pada diri Nabi merupakan suatu cerminan baik demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menurut Andi Faisal Bakti sifat-sifat tersebut dapat diparalelkan dengan beberapa prinsip yang terdapat dalam pemerintahan yang bersih. Sifat *shiddiq* dipahami sebagai sikap jujur dapat dipadankan pada prinsip transparansi, sifat *istiqamah* yang bermakna teguh pendirian diparalelkan dengan prinsip konsistensi dan komitmen, sedangkan amanah yang berarti bertanggungjawab dapat diparalelkan dengan akuntabilitas, dan

²¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 30.

tabligh yang dipahami terbuka diparalelkan dengan prinsip komunikatif.²² Di sisi lain, beberapa nilai dasar menjadi asas tata kelola di dalam Islam menjadi landasan bagi apa yang disebut sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Syamsul Anwar dalam tulisannya tentang pemerintahan yang baik mengungkap beberapa nilai dasar tersebut, yaitu:

Pertama, nilai keadilan. Dalam Islam penegasan tentang keadilan dilakukan secara berulang-ulang dalam Alquran, misalnya: berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa...(QS. Al-Maidah: 8),dan apabila kamu memberi keputusan, hendaklah kamu memutuskan secara adil (Qs. An-nisa': 58). Dari nilai keadilan diturunkan asas perlakuan yang sama (*al-muamalah bi al-mitsl*). Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih bagaimana Nabi Muhammad SAW selama sepuluh tahun di Madinah telah berhasil membangun masyarakat sekaligus sebuah pemerintahan yang adil, terbuka dan demokratis. Tentunya dengan landasan iman dalam arti semangat ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Sejarah juga membuktikan, bahwa dalam rangka menciptakan suatu model pemerintahan yang bersih ini, Nabi tidak pernah membedakan antara “orang atas” dan “orang bawah,” ataupun keluarga sendiri. Beliau pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa dahulu adalah karena jika “orang atas” melakukan kejahatan dibiarkan, tapi jika “orang bawah” melakukannya pasti dihukum. Karena itu Nabi juga menegaskan, seandainya

²² Andi Faisal Bakti, “*Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman*” dalam *Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*”, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 343-344.

Fatimah pun melakukan kejahatan, maka beliau akan menghukum putri kesayangannya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

Kedua, nilai amanah. Alquran menyatakan:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: ..dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya (QS. Al-Baqarah: 2: 42).

Ketiga, Nilai kejujuran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur).” (At-Taubah : 119).

Ayat ini jelas memberikan suatu ultimatum kepada kita untuk selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan perbuatan dan perkataan yang benar, menyampaikan sesuatu sebagaimana mestinya, sebab hakekatnya di atas kita terdapat suatu kekuatan Yang Maha Mengetahui rahasia apapun yang ada dalam hati dan sanubari kita.

Munculnya perasaan selalu diawasi ini adalah puncak dari pada ketakwaan seseorang, yang dengannya orang tersebut akan selalu takut melakukan penyelewengan-penyelewengan amanat yang diberikan kepadanya.

Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang selama ini marak terjadi, boleh jadi dikarenakan hilangnya ruh ketakwaan (kejujuran) pada individu-individu yang bersangkutan.

²³ Lihat keterangan hadits secara detail: Ibnu Hajar al-‘Asqalâni, Shahîh al-Bukhâri, Dârul Kutub, Juz 8, h. 199.

Sedang kejujuran adalah salah satu sikap utama yang mendasari kepribadian yang mantap, yang integral dan yang bertanggung jawab. Tidak jujur berarti tidak seia sekata; tidak sanggup bersikap lurus. Tanpa kejujuran keutamaan–keutamaan moral lainnya tidak bernilai sedikitpun.²⁴

Keempat, nilai *syura*. Nilai didasarkan pada pernyataan Alquran :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.(Q.S Al-Imran : 159)

Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Dari ini dapat diturunkan asas hukum penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat.

Kelima, nilai meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah: Sebaik-baik Islamnya seseorang adalah

²⁴ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 1987), h. 141

bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya (HR. Tirmidzi dan Ahmad). Dari nilai ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik (bahkan kepentingan diri sendiri).

Keenam, nilai ukhwah dan tanggung jawab. Nilai ini didasarkan pada adanya asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Responsivitas ini dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ketujuh, nilai orientasi ke hari depan. Nilai ini bersumber dari Alquran yang menyatakan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok”. (QS. al-Hasyar: 18).

Dari beberapa nilai-nilai tersebut diatas, akhirnya dapat dibaca dalam salah satu ayat Alquran di mana nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh orang-orang yang diberi otoritas dalam suatu bangsa.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: “...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu supaya memakmurkannya...(Qs. Hud: 61)

C. Asas dan Prinsip Umum Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu menetapkan pijakan ataupun dasar bagi gerak langkah mereka dalam melakukan kegiatan pemerintahan, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdapat asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hal ini menjadi suatu dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Menurut doktrin ilmu hukum administrasi terdapat 13 asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*), hal itu seperti yang pernah diungkapkan Crince Le Roy dan ditambahkan oleh Kuntjoro Purbopranoto, yaitu: ²⁵

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b. Asas keseimbangan (*principle of equilibrium*);
- c. Asas kesamaan (*principle of equality*);
- d. Asas bertindak cermat (*principle of acting carefulness*);
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
- f. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fairplay*);
- h. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);

²⁵ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan *Op.Cit* . h.14.

- j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoig the consequences of annulled decision*);
- k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*); dan Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.²⁶

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merumuskan sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:²⁷

- a. Wawasan ke depan (*Visionary*);

Semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik dan pembangunan di berbagai bidang seharusnya didasarkan visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>, diakses Tanggal 30 September 2017, jam 10:40 WIB

²⁷ Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional. *Tata Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2007), h. 6-12

pemerintahan pusat dan daerah perlu memiliki rencana strategis sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintahan di masa mendatang.

b. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*);

Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik.

c. Partisipasi Masyarakat (*Participation*);

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya.

d. Tanggung Gugat (*Accountability*);

Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.

Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada publik.

e. Supremasi Hukum (*Rule of Law*);

Dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi pelanggaran hukum, seperti yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk KKN, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, siapa saja yang melanggarnya harus diproses dan ditindak secara hukum atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga- lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Tidak diterapkannya prinsip supremasi hukum akan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

f. Demokrasi (*Democracy*);

Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat dapat secara aktif menyuarakan aspirasinya. Apabila prinsip demokrasi tidak

diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat akan mempunyai rasa memiliki yang rendah atas berbagai kebijakan publik yang dihasilkan.

g. Profesionalisme dan Kompetensi (*Profesionalism and Competency*);

Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu. Oleh karenanya dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat, dengan memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi atau kemampuan.

h. Daya Tanggap (*Responsiveness*);

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu menghadapi berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi. Dalam situasi seperti ini, aparatur pemerintahan tidak sepatasnya memiliki sikap “masa bodoh”, tetapi harus cepat tanggap dengan mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan/kebijakan, kegiatan, proyek atau program.

i. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*);

Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata pemerintahan membutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintahan

baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan serta menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat.

j. Desentralisasi (*Decentralization*);

Wujud nyata dari prinsip desentralisasi dalam tata pemerintahan adalah pendelegasian urusan pemerintahan disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih atas, serta dapat mendayagunakan sumber daya lembaga dan aparat pada tataran yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.

k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*);

Masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antara dunia usaha swasta dengan masyarakat. Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang riil (*demand driven*). Sektor swasta seringkali sulit tumbuh karena mengalami hambatan birokratis (*red tape*) seperti sulitnya memperoleh berbagai bentuk izin dan kemudahan-kemudahan lainnya. Hambatan birokratis seperti ini harus segera

diakhiri antara lain dengan pembentukan pelayanan satu atap, pelayanan terpadu, dan sebagainya.

l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*);

Hal penting untuk diperhatikan adalah kesenjangan dapat memicu konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi berbagai kesenjangan tersebut merupakan wujud nyata prinsip komitmen pada pengurangan kesenjangan. Tanpa adanya komitmen untuk mengurangi kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan berbagai ketimpangan. Komitmen tersebut tentu dalam arti tidak sebatas wacana atau lisan, tetapi benar-benar dapat dibuktikan dengan kegiatan yang nyata dan akuntabel.

m. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*);

Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsisten, penegakan hukum lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh untuk mewujudkan prinsip komitmen pada lingkungan. Tanpa adanya komitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak akan berkelanjutan.

n. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*).

Pengalaman kebijakan yang tidak berkomitmen pada pasar telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Bantuan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat seringkali tidak diikuti oleh pembangunan atau pemantapan mekanisme pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar, baik di dalam daerah maupun antar daerah merupakan contoh wujud nyata penerapan prinsip komitmen pada pasar yang *fair*. Pengembangan perekonomian masyarakat tanpa didukung oleh kebijakan publik yang tidak mencerminkan komitmen pada pasar akan menyebabkan rendahnya daya saing perekonomian.

Dapat penulis simpulkan dari uraian di atas bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dimana untuk memastikan bahwa tata pemerintahan yang baik dan transparan telah terlaksana dengan baik atau belum yaitu dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dikemukakan sebelumnya.

Pemerintah disini berperan sebagai regulator dan memastikan bahwa praktek-praktek yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri dan pihak lainnya.

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi

masyarakat. Selain itu juga, *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari ketiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta.

D. Karakteristik Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Penyelenggaraan pemerintahan personalianya terdiri dari aneka suku yang memiliki keunikan sendiri baik dalam hal agama yang dianut, kebiasaan ataupun sistim moralnya. Kebhinekaan ini harus mendasari karakter para penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu dasar Pemerintahan yang baik perlu mengacu pada :²⁸

1. Pluralisme atau kemajemukan atau heterogenitas

Pluralitas atau kebhinekaan itu merupakan sesuatu yang alamiah. Manusia tidak mungkin merubahnya apalagi berusaha melakukan penyeragaman. Hal yang mustahil. Hal itu akan menyalahi kodrat. Tuhan menciptakan keanekaragaman di bumi pasti ada tujuannya.

Melalui kebhinekaan atau kelebihan dan kekurangan yang memiliki, manusia diharapkan dapat saling mendekat, bekerjasama dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai manusia. Adanya perbedaan itu justru manusia didorong untuk saling member, mengasih agar segala kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi.

²⁸https://www.academia.edu/35149271/Pemerintahan_yang_bersih_dan_berwibawa?auto_download, diakses Tanggal 09 Desember 2017, jam 10.16 WIB.

Dalam konteks pemerintahan yang baik, perbedaan harus menjadi landasan dalam mewujudkan kerjasama dalam rangka menyelesaikan program kerja pemerintah.

2. Toleransi

Hidup dalam masyarakat yang majemuk berarti harus berani dan mau menerima keanekaragaman budaya, sikap maupun perilaku. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebhinnekaan dapat menimbulkan benturan bahkan konflik kepentingan. Disini perlunya sikap toleransi, yaitu sikap mau menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan agama, adat-istiadat yang berbedamaupun pendapat. Toleransi bagi masyarakat luas, adalah sikap dan semangat mau menghormati, menghargai perbedaan akan menciptakan suasana kerja yang bagus, tidak ada rasa saling curiga satu sama lainnya.

3. Demokrasi

Inti semangat demokrasi adalah semangat mau mengakui adanya perbedaan. Perbedaan dalam segala hal. Setiap makhluk hidup (manusia) itu memiliki sifat unik, khusus. Setiap yang khusus bila diintegrasikan secara baik dan terpadu akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan. Juga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap pejabat memiliki tugas-tugas yang khusus. Punya fungsi sendiri-sendiri. Setiap fungsi dan tugas pejabat harus dihormati, perlu diberi peluang sama agar semuanya dapat mewujudkan karyawan secara baik. Bila semuanya bersikap saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing dalam suatu kesatuan, akan terjelma kerjasama yang menguntungkan lembaga.

E. Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa dalam Islam

1. Konsep Kepemimpinan

Kepemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu menegakan keadilan diantara warganya. Bahkan kepada pihak-pihak yang tidak disukai sekalipun, baik karena perbedaan kepentingan, agama, ataupun partai. Penegasan keadilan didalam sumber-sumber hukum islam sangat banyak sekali.

Good Governace yang diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dalam suatu instansi atau organisasi baik di dalam maupun di luar pemerintah yang baik dan profesional.

Artikulasi *Good Governace* tidak terbatas pada pemerintahan saja, tetapi juga pada peran kekuasaan yang berada diluar pemerintahan. *Good Governance* sering dihubungkan pada sekumpulan atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu pemerintahan yang baik atau tidak. Nilai-nilai yang ada dalam pemerintah harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan keagamaan.

Kata *khilafah* dalam grametika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut *khalifah*. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalifah*.

Kata *Khilafat* analog pula dengan kata *Imamat* yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata *Imarat* yang berarti keamiran, pemerintahan.²⁹

Secara historis intitusi *khilafah* muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai *pengganti Rasulullah* dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat.³⁰ *Khalifah* adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah.

Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah.³¹

Siapapun yang menelaah dalil-dalil *syar'i* dengan cermat dan ikhlas akan menyimpulkan bahwa menegakkan daulah *khilafah* hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin.

Di antara argumentasi *syar'i* yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

²⁹ Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 55.

³⁰ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. 3, h. 45.

³¹ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah, Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), Cet. 1, h. 31

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai- Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.³² (QS An-Nur 24: 55)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي
 شَيْءٍ فَذُودُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³³(QS An-Nisaa 4:59).

Prinsip-prinsip tata negara yang menjadi perilaku politik pemerintahan

Nabi Muhammad SAW adalah menarik untuk dikemukakan dalam artikel ini,

³² Departemen Agama Republik Indonesia. *Op.Cit.* h.553.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia. *Op.Cit.* h.128.

oleh karena pada dasarnya menjadi inspirasi bagi pemerintahan negara modern. Di antaranya sebagai berikut:

a. Musyawarah.

Elemen utama yang menjadi substansi pemerintahan demokratis adalah musyawarah. Lawannya adalah perilaku otoriter yang merupakan substansi pada pemerintahan monarki. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dalam mengawali karir kepemimpinan Nabi sebagai kepala negara di Madinah, adalah atas dasar kesepakatan komponen masyarakat Madinah yang heterogen. Dapat dikatakan bahwa Nabi menjadi kepala negara berdasarkan hasil musyawarah. Beliau tidak tampil sebagai seorang sosok jagoan yang bertangan besi, lalu memaksakan kehendak sebagai penguasa Madinah. Apalagi keberadaan beliau sebagai emigrant (Muhajirin) yang diterima keberadaannya dan mendapatkan pertolongan masyarakat Madinah (Anshar).

Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan politik, beliau senantiasa meminta pertimbangan penduduk Madunah. Konsultasi yang sangat terbuka di antara mereka dan kepala negara demi kepentingan bersama senantiasa terjalin dengan baik. Bahkan dalam banyak hal, nabi bersedia menarik suatu keputusan dan menerima pendapat lainnya demi menjaga kebersamaan. Bahkan dalam perjanjian Hudaibiya justru nabi rela mencabut keputusannya dihadapan kafir Quraisy demi terciptanya suatu perdamaian. Peristiwa ini bukan hanya menyenangkan pihak lawan politiknya, tetapi juga mengherankan dan mengkhawatirkan sebagian

sahabat Nabi. Namun hasilnya sangat gemilang. Karena dalam gencatan senjata selama 10 tahun itu umat Islam mempunyai kesempatan menyusun strategi negara dan dakwah yang pada akhirnya dapat menaklukkan kota Makkah tanpa perlawanan dan tetesan darah.

Musyawahar adalah salah satu perintah Allah dalam al Quran. Perintah ini terutama berkaitan dengan urusan kehidupan dunia. Hal ini kemudian menjadi pilar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terdapat beberapa ayat al Qur'an dan hadits Nabi yang memerintahkan hal ini. Antara lain surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. ³⁴kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS Ali-Imran 3 : 159).

Musyawahar merupakan pilar demokrasi yang amat prinsipil. Dalam system politik Islam telah dipraktekkan oleh Nabi dan para khulafa al Rasyidin. Sehingga dalam situasi yang amat sulitpun umat Islam, pemimpin muslim tetap membuka saluran musyawarah. Memang dalam

³⁴ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

prakteknya, musyawarah tidak selamanya membawa mupakat bahkan berujung ketidak pastian dan anarkis. Akan tetapi kita harus percaya bahwa inilah jalannya yang paling memuaskan kebanyakan orang dalam pengambilan keputusan. Apalagi bahwa urusan kenagaraan adalah menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan para pemimpin. Syekh Muhammad Abduh sebagai seorang tokoh pemikir pembaharuan dunia Islam menyatakan bahwa berdasarkan ayat tersebut wajib hukumnya bagi setiap pemimpin muslim melaksanakan musyawarah dan membangun lembaga musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kekuatan dikalangan umat.

Bagi penulis pernyataan Muhammad Abduh itu sangat beralasan, karena bagaimana mungkin persatuan dan kekuatan bisa terbangun jika pengambilan keputusan-keputusan (kebijakan) hanya berasal dari suatu pihak apalagi perseorangan. Bagaimanapun indahny suatu kebijakan politik yang tidak melibatkan orang banyak, paling tidak perwakilan masyarakat, dianggap suatu keputusan otoriter.

Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin yang sangat bijaksana, bukan pemimpin yang bertangan besi, Kelembutan karakter kepemimpinan Nabi yang disertai dengan keterbukaan konsultasi itu menunjukkan sikap demokratis sejati di bawah petunjuk Allah maha mengetahui keadaan dan kebutuhan manusia, Berbeda dengan para pemimpin pada zamannya yang berstatus monarki absolut umumnya mereka bersikap otoriter. Bahkan mereka

menganggap negara adalah miliknya dan rakyat adalah budaknya yang harus menerima titah raja sepenuhnya. Musyawarah mempunyai lapangan yang amat luas. Kecuali ajaran agama yang sudah jelas (qath'i) seperti persoalan aqidah dan kewajiban menjalankan rukun Islam. Musyawarah dapat ditempuh dalam segala urusan kehidupan duniawi. Bahkan proses terjadinya ijma ulama (kesepakatan) dalam menetapkan hukum agama pun melewati konsultasi di antara mereka. Hal ini bisa dipahami bahwa antara guru dan murid dan sahabat atau teman sejawat di antara mereka, para ulama sudah pasti sering terjadi diskusi, dengar pendapat sebelum menetapkan pendapat mereka, apalagi dalam menetapkan suatu patwah hukum yang tidak jelas dasar hukumnya dalam al Qur'an dan sunnah Rasul.

b.Persamaan

Salah satu prinsip yang amat penting dalam system perundang-undangan dan politik pada masa ini adalah persamaan. Semua orang tahu bahwa kedudukan Rasulullah di sisi umat Islam adalah sangat istimewa dibandingkan dengan yang lain, akan tetapi beliau menyatakan bahwa saya ini manusia biasa seperti kamu juga cuma kepadaku diberi wehyu. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi memposisikan dirinya sama dengan yang lain dalam pemerintahan di Madinah. Nabi pun memperlakukan sama setiap manusia berdasarkan petunjuk Allah. Dalam Al Qur'an Surah al Hujurat ayat 11 Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ
 بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri³⁵ dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman³⁶ dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS Al-Hujuraat 49 : 11)

Nabi Muhammad mempertegas masalah ini dalam sabdanya: Hai umatku, sesungguhnya Allah Tuhanmu, yang Maha Terpuji dan Maha Agung, hanyalah satu. Dan sesungguhnya leluhurmu juga hanyalah satu, yaitu Adam. Karena itu tidak ada superioritas antara yang Arab dan bukan Arab, antara yang berkulit merah dengan yang hitam, kecuali karena taqwanya kepada Allah. Bukankah pesan ini sudah berkali-kali saya sampaikan kepada kamu sekalian? Mereka menjawab Ya. Kata Nabi lagi, akan kita lihat siapa yang melaksanakan amanah itu dan siapa yang tidak.

Dalam pemerintahan yang demokratis tentulah hal ini menjadi prinsip yang harus ditegakkan secara konsisten karena pemerintahan itu terwujud dari kehendak rakyat dan diselenggarakan dari rakyat pula. Tidak

³⁵ Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh.

³⁶ Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

ada orang yang lebih istimewa dari yang lain. Kalaupun kemudian pemimpin menempati kedudukan terhormat, itu karena pemberian orang banyak (rakyat). Karena itu tidak pantas disalahgunakan. Antara pemimpin dan rakyatnya adalah sama, sehingga tidak pantas berlaku arogan, seorang pemimpin yang terpilih, bahkan harus berterimakasih kepada rakyat yang telah menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang pada hakikatnya adalah pelayan terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam menjalankan pemerintahan memang tidak semua orang bisa, secara sosiologis yang dikedepankan menjadi pemimpin adalah mereka yang memenuhi syarat yang secara defakto bisa menjalankan amanah itu. Tentu saja antara lain harus memiliki keberanian dan kekuatan fisik dan mental, harus bisa berlaku adil dalam menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Bahkan harus siap berkorban untuk kepentingan bersama. Sehebat apapun seorang pemimpin harus tunduk kepada kehendak rakyatnya dalam arti kebenaran. Karena hati nurani rakyat tidak akan menyalahi hakikat kebenaran.

Persamaan ini haruslah ditegakkan dalam pelayanan publik, pelaksanaan hukum, pemberian hak-hak yang mesti diterimanya sesuai dengan kinerja masing-masing sesuai dengan standar yang adil. Karena itu tidak berlaku nepotisme, gratifikasi yang dapat membawa penyimpangan dalam pelayanan public bagi seorang pemimpin.

c. Keadilan

Dalam Islam pemimpin yang adil sangat didambakan, hal ini tentu di mana saja sangat diharapkan. Allah menjanjikan perlindungan kepada pemimpin yang adil suata saat di mana tidak ada lagi pertindungan selain dari Allah di hari Mahsyar, setelah manusia semua dibangkitkan di padang Mahsyar. Allah menciptakan manusia dan menghendaki keadilan itu berlaku dalam kehidupan manusia. Pemimpin adalah manusia yang diberi kedudukan terhormat, memiliki kewenangan mengatur masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya berpotensi melakukan kezaliman karena merasa memiliki kekuasaan itu, pada hal kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijalankannya dengan baik dan adil. Karena itu Allah menghargai pemimpin yang konsisten dalam keadilan. Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam system perundangundangan. Tiada sistem yang lebih sempurna mengungkapkan hal ini melainkan dalam Islam. Dalam Al Qur'an disebutkan begitu lengkap tentang keadilan ini. Banyak ayat menerangkan keadilan ini dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Demikian juga sebaliknya, Islam melarang berbuat curang, aniaya serta mengambil hak orang lain. Dalam Al Qur'an Surah 16 ayat 90, Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl 16:90)

Nabi Muhammad dalam beberapa haditsnya memerintahkan umat Islam agar senantiasa berlaku adil dan menghindari perilaku yang zalim. Para rasul Allah secara keseluruhan pasti juga menekankan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan. Allah adalah Tuhan yang Maha adil dan menghendaki agar manusia menegakkan keadilan di antara mereka. Para pemimpin masyarakat yang diberi kewenangan mengatur masyarakat sangat diharapkan menegakkan keadilan ini dalam menetapkan hukum di antara manusia. Karena itulah dalam sistem politik pemerintahan Islam menjadi salah satu pilar yang menjamin pemerintahan yang baik.

d. Kebebasan

Kebebasan merupakan dambaan setiap manusia, setiap orang menghendaki hidup yang merdeka tanpa tekanan. Meskipun ini bukan berarti kebebasan tanpa batas. Yang penting bahwa kebebasan seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dalam suatu system pemerintahan yang baik, setiap orang diberi kebebasan hidup tanpa tekanan dari orang lain, kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk keyakinan, kebebasan memiliki tanpa gangguan dari orang lain. Dalam sistem perundang-undangan modern disebut hak-hak asasi manusia. Para ahli politik mengakui bahwa demokrasi dan HAM bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah hak asasi manusia ditegakkan. Hal ini tergambar dalam Dustur Madinah tersebut di atas. Dalam banyak ayat Al Qur'an Allah melarang pembunuhan, mulai dari bunuh diri, membunuh

anak sendiri serta larangan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang hak, seperti membela diri dari serangan pembunuhan orang lain.

Dalam Islam tidak dibenarkan memaksakan agama terhadap pemeluk agama lain, Islam hanya didakwahkan dalam arti mengajak manusia dengan cara bijaksana, dengan nasehat yang baik dan berdiskusi dengan cara terbaik, bukan dengan jalan indoktrinasi dan penekanan. Peran Rasul hanya menyeru dan mengajak manusia ke jalan Allah, tidak ada pemaksaan untuk menganut Islam. Allah berfirman dalam Surah Yunus ayat 99 :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا
 مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya: “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?” (QS Yunus 10:99)

Dalam kaitan dengan kebebasan berfikir, Nabi Muhammad menyatakan “katakanlah yang benar meskipun pahit” ini berarti setiap orang diberi kebebasan mengemukakan pendapatnya meskipun orang belum tentu setuju atau mungkin menolaknya. Dalam Al Qur’an juga dikemukakan bahwa kebenaran itu berasal dari Allah, maka janganlah kamu menjadi orang yang gentar mengemukakan kebenaran itu, firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 147 :

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

Artinya: “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu Termasuk orang-orang yang ragu.” (QS Al-Baqarah 1:147)

Ketika Nabi menjadi kepala negara di Madinah, tidak ada diskriminasi dalam perekonomian. Setiap warga negara memiliki kebebasan berusaha tanpa tekanan. Hak kebendaan mereka terlindungi. Allah melarang mengambil hak milik orang lain dengan cara yang bathil, termasuk mengklaim milik orang lain dengan membawanya ke pengadilan untuk menguasai milik orang lain, firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
الَّذِينَ يَأْتِيهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS Al Baqarah: 188)

Dengan demikian nyatalah bahwa sejak masa pemerintah Nabi hak-hak asasi manusia sudah ditegakkan.

e. Wewenang dan Tanggung Jawab

Kekuasaan adalah amanah. Dalam perspektif Islam amanah sesungguhnya datang dari Allah. Karena Allah mentakdirkan seseorang menjadi penguasa. Pertanggungjawaban itu terutama di Akhirat kelak, karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya Tetapi secara sosiologis adalah amanah itu dari masyarakat yang dipimpin yang memilih atau memberi kesempatan kepadanya untuk memimpin mengatur mereka agar terwujud kehidupan sosial yang teratur

dan memenuhi harapan mereka untuk hidup makmur dan menikmati pelayanan yang baik dan adil. Berbeda dengan konsep sekuler kepercayaan itu semata mata dari masyarakat yang dipimpin.

Oleh karena itu pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat. Kelemahannya disini *self control* sangat lemah karena hanya disandarkan pada diri semata, rasa malu yang bersifat *humanistic*. Berbeda dengan konsep Islam, selain adanya rasa malu, yang melandasi terutama rasa takwa kepada Tuhan yang mendorong pemimpin itu harus konsisten menjalankan tugasnya dengan baik. Pertanggungjawaban kepada rakyat hanya ada dalam pemerintahan demokrasi, sedangkan dalam sistem pemerintahan monarki absolut tidak menjadi tuntutan, karena raja merasa lebih penting dari rakyat. Mungkin sekali bahwa Nabi Muhammad SAW yang pertama menyatakan bahwa “Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya”

Pertanggungjawaban itu tentu saja kepada manusia berdasarkan perjanjian (kontrak politik), tetapi lebih dari itu harus bertanggungjawabkan kepada Allah berdasarkan syari’atnya. Menurut ajaran Islam wewenang seorang pemimpin hanya dipatuhi sepanjang konsisten pada kebenaran tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Memberi pelayanan yang baik dan adil adalah sesuai dengan syari’at. Sedangkan mengkhianati perjanjian, menzalimi rakyat, melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme adalah bertentangan dengan syari’at. Apalagi membiarkan dan tidak mencegah perbuatan keji, kemungkaran

dan maksiat. Abu Bakar Shiddiq Khalifah pertama setelah kepemimpinan Nabi Muhammad ketika mendapatkan amanah, disepakati rakyat menjadi kepala negara menyampaikan pidato pertamanya antara lain: “Taatlah kamu sekalian kepadaku selama aku taat kepada Allah”. Allah berfirman dalam al Qur’an Surah Annisa’ ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa 4:59)

Ayat tersebut menegaskan bahwa sebagai seorang muslim pertama-tama dia harus mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian menjadi kewajiban mentaati kebijakan pemerintah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan aturan syari’at. Hal ini juga beraarti bahwa mereka pemimpin dan rakyat memiliki kemerdekaan memikirkan kepentingan hidup dan kehidupan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan tuntunan Allah,

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemimpin dan rakyat, maka harus kembali mencari aturannya pada al Qur’an dan Sunnah Nabi. Nabi Muhammad bersabda: Artinya:” *Setiap muslim harus mendengar dan taat kepada pemimpin, ia menyukai atau tidak, kecuali jika perintah itu untuk*

melakukan perbuatan dosa, maka tidak boleh didengar dan dipatuhi (HR.Muslim).

Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan akal pikiran yang sehat dan idealis. Oleh karena itu tidak ada kesulitan seorang muslim yang berpikir sehat untuk mematuhi aturan Allah SWT. Segala yang dilarang dalam Islam berupa perbuatan keji, kemungkar, maksiat dan dosa dapat dimaklumi keburukannya oleh akal manusia.

Dapat dikatakan bahwa semua larangan dalam Islam, seperti minuman keras, perzinahan, apalagi penganiayaan, pencurian, perampokan hingga pembunuhan telah dimaklumi keburukannya oleh manusia yang sadar.

Oleh karena itu tidak ada kesulitan seorang pemimpin mematuhi syariat Islam dalam kepemimpinannya. Memang masih ada masalah yang perlu disosialisasi karena belum siap masyarakat menjalankannya, tetapi pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa segala aturan ilahi pasti akan membawa manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia secara keseluruhan.

2. Asas Perlakuan yang Sama

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak,

berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.³⁷ Secara etimologis, dalam kamus *Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.³⁸

Keadilan merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi dijelaskan, bahwa di dalam Alquran, masalah keadilan disebutkan dalam berbagai konteks. Kata adil mempunyai beragam terminologi dalam bahasa Arab, seperti *adl*, *qist*, dan *wast*, juga kata *mizan* yang padanannya dalam bahasa Inggris ialah, *just* atau *justice*. Sedangkan pengertian adil dalam kacamata Nurcholish Madjid, "tengah" atau "pertengahan".

Nurcholish Madjid dengan mengutip Murtadha Mut pembagian konsep keadilan: (1). Bermakna perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun, balanced*), tidak pincang; (2) bermakna persamaan (*musawah, egalitarian*); (3) bermakna hak-hak pribadi atau "pembagian hak kepada siapa saja yang berhak"; khususnya yang berkaitan dengan hak pemilikan dan kekhususan hakikat manusia.³⁹

Dengan demikian, *al-adl* berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik. Baik itu dalam konteks hukum atau dalam kerangka membangun

³⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 8.

³⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h. 906.

³⁹ Nurcholish Madjid, "*Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern*", (Serie KKA Paramadina, No. 35/Tahun. III/1997), h. 4.

pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain:

Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁴⁰ (Surat an-Nahl 16 : 90)

Tugas penguasa baik penguasa di bidang eksekutif, yudikatif maupun legislatif adalah melaksanakan *amanah* Allah. *Amanat* dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan *adil*. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.

Ayat-ayat Alquran yang menyangkut hal ini amat banyak, salah satu diantaranya berupa teguran kepada Nabi SAW, yang hampir menyalahkan orang Yahudi karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks inilah turun firman Allah:

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h.415.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat ⁽⁴¹⁾.⁴² (Qs. An-Nisa 4: 105)

Berdasarkan ayat tersebut, dituntut kepada pemimpin agar berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, jangan sampai berat sebelah atau tidak sama sehingga membuat kerugian sepihak. Kewajiban-kewajiban tersebut secara ringkas dapat disimpulkan dalam dua hal, yaitu : menunaikan amanah, dan menegakkan hukum dengan adil kepada seluruh ummat. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutannya, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun jama'ah, ke dalam maupun ke luar.

Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan *ukhrawi*.

Kebahagiaan duniawi dan *ukhrawi* akan dapat dicapai bila penguasa dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan menegakkan keadilan.

M. Tholhah Hasan menyimpulkan ada kurang-lebih empat macam konsep persamaan dalam Islam, yaitu:

⁴¹ Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h.139.

- 1) Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Nabi SAW. dengan tegas menyatakan : Seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya.
- 2) Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah menegur *Khalifah* Umar, karena *Khalifah* waktu mengadili sengketa antara Ali dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali dengan nama, gelarnya, yaitu Abu Hasan sedangkan kepada Yahudi dengan nama pribadinya).
- 3) Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.
- 4) Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta; Islam mempersamakan cara dan jumlah ketentuan zakat, *diat*, denda bagi semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya.

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari Alquran, sebagaimana firman Allah SWT :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴³ (Al-Hujurat 49 : 13)

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia. h. 847.

Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang “seragam” yang merupakan suatu kriteria bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. Inilah yang disebut prinsip persamaan.

Persamaan hak adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam. Penyeragaman hak di atas berimplikasi pada keadilan yang seringkali didengungkan Alquran dalam menetapkan hukum.

Sebagaimana firman Allah SWT.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴⁴ (QS An-Nisa 4:58)

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h.128

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*).

3. Akuntabilitas

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang handal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Dapat penulis simpulkan dari uraian di atas bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa menurut fiqh siyasah yang dimana untuk memastikan bahwa tata pemerintahan yang baik dan

transparan telah terlaksana dengan baik atau belum yaitu dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam Islam yang dikemukakan sebelumnya.

Dimana prinsip tersebut berperan penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena di dalamnya mencakup berbagai aspek atau konsep sebuah kepemimpinan yang sesuai dengan konsep fiqh siyasah demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut.

BAB III

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

A. Pengertian Partai Politik

Sebelum beranjak pada pengertian partai politik, maka perlu memahami maksud dari politik itu sendiri. Dari pemahaman yang beragam, maka peneliti melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Hal yang menyangkut kekuasaan dalam masyarakat yakni sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil-hasil kekuasaan.⁴⁵ Jadi ilmu politik disimpulkan sebagai yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.

Pandangan fungsionalisme menyatakan bahwa politik merupakan kegiatan para elit politik dalam mempengaruhi pemerintah, membuat dan melaksanakan kebijakan umum (*who gets what, when and how*) diantara para ilmuwan yang menggunakan kacamata pandangan ini adalah *David Easton* dan *Harold Lasswell*.⁴⁶ Sehingga bisa disimpulkan bahwa politik itu bersifat mempelajari kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi (elit politik dan lain-lain).

⁴⁵ Ramlan, Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992). h. 5.

⁴⁶ Ramlan. *Ibid.* h. 4-6

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama.⁴⁷ Kelompok ini mempunyai bertujuan untuk meraih kekuatan politik dan merebut kedudukan politik. Ada beberapa defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik.

Carl Friedrich memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.⁴⁸

Roger H. Soltau, mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.⁴⁹

Dalam bukunya *Ekonomik Et Societie Marx Weber* memberikan defenisi tentang parpol, menurutnya parpol adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para

⁴⁷ Budiardjo, Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2000).
h.161

⁴⁸ Ramlan. *Ibid.* h. 116

⁴⁹ Jurnal: *Dinamika Masyarakat (Partai Politik)*.2005. Oksidelfa Yanto. *Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Tatanan Demokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan*. h. 641

pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.⁵⁰

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, "*Modern Political Parties*", mendefinisikan Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sederhananya, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Menurut *Giovanni Sartori*, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.⁵¹

Pengertian yang lebih lengkap di kemukakan oleh *Marx N Hagoapian*, menurutnya partai politik adalah suatu organisasi yang di bentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.⁵²

Menurut *Gabriel A. Almond* parpol adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik

⁵⁰ Firmansyah, *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). h. 66

⁵¹ Miriam B. *Op.cit.* h. 404-405

⁵² Oksidelfa Yanto. *Op.cit.* h. 642

platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai parpol.⁵³

Berdasarkan uraian dan penjelasan teori di atas, maka dalam rencana penelitian ini akan menggunakan teori *Gabriel A. Almond* tentang partai politik. Dia menjelaskan bahwa parpol termasuk salah satu kelompok infrastruktur politik. Sebagai mana sesuai dengan objek penelitian peneliti.

B. Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Untuk memahami peran partai politik, akan lebih mudah apabila memahami terlebih dahulu fungsi dari partai politik seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut :⁵⁴

a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang

⁵³ Fanina Farindita, *Rekrutmen partai politik terhadap perempuan dalam partai politik dan parlemen suatu studi terhadap DPRD tingkat I di Sumatera Utara*. (Medan: Penerbit Pustaka, 2010). h. 16

⁵⁴ Miriam B, A. Rahman, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Jakarta, 2007). h.103

senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*).

Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubungan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.⁵⁵

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di

⁵⁵ Miriam B, A. Rahman, *Ibid.* h. 104

dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok.⁵⁶

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush adalah sebagai berikut. Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena*).⁵⁷ Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan

⁵⁶ Miriam B, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008). h. 406

⁵⁷ Miriam B, A. Rahman, *Op. Cit.* h. 103-104

tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggotaanggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Pengatur Konflik Politik

Pendatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

Teori fungsi partai milik Miriam Budiardjo diatas selaras dengan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia

yaitu, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- 1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusankeputusan politik yang diambil pemerintah. Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya.

Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik,

pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

C. Peran Partai Politik dalam Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Peran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi peran dan definisi partai politik, yang kemudian dipermudah penentuannya dalam fungsi-fungsi partai politik. Fungsi yang dilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang sedang dilakukan partai politik. Adapun beberapa peran partai politik yang dapat dirumuskan berdasarkan fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai berikut :

1. Komunikator Politik

Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Beberapa studi mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik. Sosiolog J.D Halloran, seorang pengamat komunikasi massa, berpendapat bahwa Komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan suatu opini publik.

Salah satu teori opini publik yang seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politik, yaitu teori pelopor mengenai opini publik. Dalam hal ini menegaskan bahwa pemimpin menciptakan opini publik karena mereka berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, namun yang melakukannya secara tetap dan berkesinambungan jumlahnya relatif sedikit. Walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik.

2. Kredibilitas

Kredibilitas sumber mengacu pada sejauh mana sumber dipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Semakin ahli dan dipercaya sumber informasi, semakin efektif pesan yang disampaikan. Kredibilitas mencakup keahlian sumber (*source expertise*) dan kepercayaan sumber (*source trustworthiness*).

3. Daya tarik

Daya tarik seorang komunikator bisa terjadi karena penampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi dan perilakunya.

Daya tarik fisik sumber (*source physical attractiveness*) merupakan syarat kepribadian. Daya tarik fisik komunikator yang menarik umumnya lebih sukses daripada yang tidak menarik dalam mengubah kepercayaan. Beberapa item yang menggambarkan daya tarik seseorang

adalah tampan atau cantik, sensitif, hangat, rendah hati, gembira, dan lain-lain.

4. Kesamaan

Sumber disukai oleh *audience* bisa jadi karena sumber tersebut mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan. Dari kacamata *audience* maka sumber tersebut adalah sumber yang menyenangkan (*source likability*), yang maksudnya adalah perasaan positif yang dimiliki konsumen (*audience*) terhadap sumber informasi.

5. Power

Sumber yang mempunyai power, akan lebih efektif dalam penyampaian pesan dan penerimaannya dari pada sumber yang kurang atau tidak mempunyai power. Pada dasarnya, orang akan mencari sebanyak mungkin penghargaan dan menghindari hukuman.

Berdasarkan teori komunikator diatas, peran komunikator dalam partai politik sangat jelas kedudukannya yang jika diklasifikasikan dalam jenis komunikator, partai politik dapat muncul sebagai komunikator yg berasal dari politikus dengan kader partai yang menduduki badan eksekutif maupun legislatif dan berasal dari aktivis, sebagai organisasi yang memiliki massa.

6. Negosiasi Politik

Negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut, definisi

negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan.

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa negosiasi berkaitan dengan kemampuan komunikasi dari seseorang yang berupa alat dasar untuk memperoleh hal yang di kehendaki dari pihak lain.

Definisi negosiasi: “adalah proses interaksi dengan mana kedua pihak atau yang lebih perlu terlibat secara bersama didalam hasil akhir kendati pada awalnya masing-masing pihak mempunyai sasaran yang berbeda berusaha untuk menyelesaikan perbedaaan mereka dengan menggunakan argumen dan persuasi untuk mencapai jalan keluar yang dapat diterima bersama” Dari definisi tersebut tersirat adanya suatu proses dalam jangka waktu tertentu yang harus diikuti dengan strategi (akan diuraikan pada strategi organisasi). Kata negosiasi berasal dari kata *to negotiate, to be negotiating* dalam bahasa Inggris yang berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi dan atau menawar. Kata-kata turunannya anata lain *negotiable* yang berarti dapat dirundingkan, dapat dibicarakan, dapat ditawarkan dan kata *negotiation* yang berarti suatu proses/aktivitas untuk merundingkan, membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain.

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, negosiasi artinya perundingan. Kemudian politik artinya segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negara. Jadi negosiasi politik yaitu perundingan dua belah pihak yang menyangkut segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu Negara. Pada dasarnya ada dua macam negosiasi, yaitu:

a. Distributive negotiation- Zero sum negotiation (win-lose)

Suatu bentuk negosiasi yang di dalam proses pelaksanaannya para pihak yang terlibat bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan atau manfaat yang ada. Meningkatnya manfaat yang diperoleh salah satu pihak akan mengurangi manfaat yang diperoleh oleh pihak lain. Biasanya perundingan semacam ini terjadi bila hanya ada satu masalah yang menjadi materi perundingan.

b. Integrative negotiation (win-win)

Suatu bentuk negoasiasi yang dalam proses pelaksanaannya, para pihak yang terlibat bekerja sama untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang dirundingkan dengan menggabungkan kepentingan mereka masing-masing untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi semacam ini biasanya terjadi bila ada lebih dari satu masalah yang menjadi materi perundingan.

Dalam kenyataannya hampir semua negosiasi merupakan kombinasi dari kedua macam bentuk negosiasi tersebut di atas. Dalam proses negosiasi politik perlu berkompetisi dengan pihak lain untuk

mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun tidak jarang juga bekerja sama dengan pihak lain untuk dapat memaksimalkan hasil negosiasi yang akan dicapai.

7. Lobby Politik

Organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Melobi pada dasarnya suatu usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihakpihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topic lobi. Lobi merupakan bagian dari aktivitas komunikasi. Lingkup komunikasi yang luas menyebabkan aktivitas lobi juga sama luasnya.

Lobi ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan atau target seseorang atau organisasi, dan apa yang dimaksudkan tersebut berada di bawah kontrol atau pengaruh pihak lain (individu maupun lembaga). Pada esensinya *lobbying* dan negosiasi mempunyai tujuan yang sama yaitu menggunakan tehnik komunikasi untuk mencapai target tertentu. Dibandingkan dengan Lobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan negosiasi yang merupakan suatu proses resmi atau formal, *lobbying* merupakan suatu pendekatan informal. Perkembangan dewasa ini Lobi-melobi tampaknya tidak terbatas pada kegiatan tersebut namun mulai dirasakan oleh manajer organisasi untuk menunjang kegiatan

manajerialnya baik sebagai lembaga birokrat maupun lembaga usaha khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam dunia politik istilah “pelobian” adalah merupakan usaha individu atau kelompok dalam kerangka berpartisipasi politik, untuk menghubungi para pemimpin politik atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan pada suatu masalah yang dapat menguntungkan sekelompok orang.

8. Mediator Politik

Kamus Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan. Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. ‘Berada ditengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan sebagai proses

pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Peran partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai UU Nomor 2 Tahun 2008 pada prinsipnya sudah memberikan prinsip *good governance* (tata kelola yang baik), dimana prinsip yang tercantum antara lain transparansi demokratis, adil, akuntabel, dan berbudaya hukum.

Agar partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik, secara umum partai politik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Disamping itu, partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penacapaian pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut.

Untuk itu perlu dibangun koalisi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan partai politik untuk peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus mampu mencapai 3E, yaitu *empower*, *enable* dan *enforce*. Pertama, *empower* masyarakat untuk memperoleh pertanggung jawaban melalui partisipasi dan desentralisasi. Kedua, *enable* berarti partai politik merespons *new demands* melalui *capacity building* partai dan anggotanya. Ketiga, *enforce* merujuk pada kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan partai.

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN PARTAI POLITIK

DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

DAN BERWIBAWA

A. Peran Partai Politik dalam Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik tidak ada satupun Negara yang tidak menggunakan Partai Politik yang didukung dengan sistim politik suatu Negara, yang tidak akan dapat dilepaskan dari system dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh Negara, karena untuk menentukan bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu Negara yang merupakan cerminan suatu Negara adalah sistim politik suatu Negara yang bersumber dari partai politik yang ada.

Peran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi peran dan definisi partai politik, yang kemudian dipermudah penentuannya dalam fungsi-fungsi partai politik.

Fungsi yang dilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang sedang dilakukan partai politik. Adapun beberapa peran partai politik yang dapat dirumuskan berdasarkan fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai berikut :

1. Komunikator Politik sendiri ialah proses penyampaian informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di

antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dalam hal ini komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.

2. Kredibilitas komunikator itu sendiri merupakan tingkat kepercayaan seseorang pembicara, jika kredibilitas komunikator buruk berarti segala ucapan yang keluar dari mulutnya tidak dapat dipercaya dan cenderung asal berbicara saja. Perlu diketahui bahwa tingkat kredibilitas suatu pesan atau informasi cenderung akan meningkat jika disampaikan oleh komunikator yang ahli, dapat dipercaya, dan menarik.
3. Daya tarik dimana daya tarik seorang komunikator bisa terjadi karena penampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi dan prilakunya.
4. Kesamaan itu sendiri dimana adanya kesamaan dalam kebutuhan, harapan dan perasaan yang dimana dapat memberikan dampak pada perubahan perilaku.
5. Power dimana mencari sebuah informasi sebaiknya didapat dari sebuah sumber yang memiliki power atau kekuatan yang meyakinkan karena akan lebih efektif dalam penyampaian sebuah informasi tersebut.
6. Negosiasi Politik itu sendiri merupakan sebuah perangkat teknis yang mengacu pada komunikasi politik itu sendiri karena target utama dari negosiasi politik ialah partai politik.

7. Lobby Politik dimana adanya suatu aktifitas komunikasi antar seorang politisi atau pejabat tinggi negara dengan pimpinan organisasi dimana negosiasi tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seseorang baik dari pihak satu dengan lainnya yang melakukan negosiasi.
8. Mediator Publik sendiri merupakan perantara atau penghubung, ia bersedia bertindak sebagai penengah bagi pihak yang bersengketa baik prihal tentang komunikasi politik ataupun permasalahan apapun.

Dalam Peran Partai Politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut dimana ketentuan dan prinsip *good governance* dengan praktik yang dilakukan partai politik, tampaknya masih jauh panggang dari api. Artinya, masih terdapat jurang yang lebar antara norma yang berlaku dengan praktik yang terjadi. Dengan kata lain, banyak partai politik di Indonesia belum dapat memenuhi fungsi tersebut di atas yang juga tercantum dalam UU No 2/2008.

Masih ada partai politik yang belum menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Masih banyak partai politik yang belum transparan di bidang keuangan dan kegiatan lainnya.

Sebagian partai politik juga sulit memenuhi fungsi untuk memecahkan konflik kepentingan di masyarakat karena di dalam partai sendiri terjadi konflik berkepanjangan. Bahkan ada partai politik yang menularkan perselisihan kepada masyarakat pendukungnya. Rekrutmen politik masih banyak dilakukan atas dasar kolusi dan nepotisme, sehingga sulit diharapkan akan lahir kader tangguh yang berakar di masyarakat.

Dalam Sistem Politik Indonesia Era Reformasi (2008), bahwa budaya politik era reformasi tetap bercorak patrimonial, berorientasi kekuasaan dan kekayaan (*power and wealth*), serta bersifat sangat paternalistik.

Agar partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak ditinggalkan masyarakat, perbaikan pemerintahan yang didalamnya terdapat peran partai politik tersebut merupakan suatu keniscayaan.

Secara umum, partai politik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di samping itu, partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan *good governance* partai politik. Untuk itu perlu dibangun koalisi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan partai politik untuk peningkatan *good governance*, sekaligus untuk pemberantasan korupsi.

Pelaksanaan *good governance* harus mampu mencapai 3 E, yaitu *empower, enable, dan enforce*. Pertama, *empower* masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban melalui partisipasi dan desentralisasi. Kedua, *enable* berarti partai politik merespons *new demands* melalui *capacity building* partai dan anggotanya. Ketiga, *enforce*, merujuk pada kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan partai.

Begitu juga dengan transparansi, harus lebih luas, baik terkait kegiatan maupun keuangan partai politik. Bila tiga hal itu terpenuhi, diharapkan *good governance* dapat terlaksana dengan baik. Dengan

demikian, citra partai politik yang selama ini kurang baik dapat diperbaiki, sehingga menjadi harum dan ranum.

Good governance yang diamati dari aspek transparansi dan akuntabilitas secara umum telah diterapkan dalam penyelenggaraan organisasi partai politik tersebut.

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik belum sepenuhnya adanya peranan partai politik tersebut. Hal itu menggambarkan bahwa perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus ditingkatkan.

Dari aspek efisiensi dan efektifitas masih berada pada kategori sedang. Artinya, pelaksanaan pemerintahan yang baik belum berlangsung dengan baik dikarenakan belum sepenuhnya efisien dan efektif.

Mungkin beberapa tahun yang lewat setelah pemilu 2009 kita sudah menyimak dan melihat, ada gerakan yang semula hanya untuk membangkitkan dan menumbuhkan semangat baru dalam menciptakan rasa nasionalisme yang sudah mulai hilang, tetapi seiring dengan perkembangan nuansa politik gerakan ini berubah menjadi sebuah partai politik, dan inilah yang harus kita sadari memang dalam Politik yang tidak disangka-sangka ataupun kita prediksi sebelumnya, semuanya bisa terjadi, termasuk perubahan status hidup seseorang melalui partai politik, misalnya dari seorang Kepala Desa, bisa saja dia menjadi Ketua DPRD, Bupati atau Walikota, dari tukang ojek, atau preman, tahu-tahu setelah pemilu dia sudah menjadi anggota DPRD karena banyak pendukung, artinya disini

bisa kita lihat, dalam dunia perpolitikan : hal yang tidak mungkin, dapat menjadi mungkin. Dengan melihat fenomena ini tugas pemerintah adalah bagaimana supaya partai politik ini dapat benar-benar menjadi lembaga yang mempunyai peranan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai visi dan misi partai politik tersebut.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Partai politik pada saat sekarang ini merupakan kendaraan seseorang kalau berminat menjadi salah satu penyelenggara pemerintah, apakah fungsinya sebagai eksekutif maupun legislative menurut Trias Political. Kalau dilihat sejarah, manusia mengenal partai politik sudah ada sejak saat era sepeninggal Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, karena Nabi selain sebagai Rasul juga berhasil mendirikan pemerintahan Islam di Saudi Arabia yang terbagi atas 4 (empat) golongan, yaitu : *pertama*, Partai Bangsawan Quraisy Makkah (sebagai kelompok pendatang). *Kedua*, partai Yahudi (kelompok minoritas). *Ketiga*, partai Bangsawan Madina (kelompok pribumi) dan *terakhir*, partai keluarga Nabi.

Dalam memahami good governance dari sudut pandang syariah, terdapat suatu konsep khilafah (kepemimpinan) yang mengandung maksud bahwa seorang pemimpin pemerintahan harus bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan tujuan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan (kepentingan) dunia dan akhirat bagi umat. Khilafah ini merupakan

pengganti fungsi pembuat hukum Islam, yakni Nabi sendiri, dalam urusan agama dan keduniaan. Kepemimpinan disini dimaksudkan sebagai kapemimpinan yang menyeluruh yang berkaitan dengan urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti Rasulullah SAW.

Seseorang yang menjalankan fungsi *khilafah* disebut *khalifah*, yang berarti orang yang menggantikan (kedudukan) orang sebelumnya; orang yang menggantikan kedudukan orang lain; dan seorang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan.

Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu pertama, prosedur pengangkatan mereka sebagai pengganti Nabi Saw, kedua, wewenang dan kekuasaan yang diatributkan kepada para pengganti Nabi Saw. Itulah konsep kepemimpinan dalam Islam dalam menggambarkan sistem pemerintahan yang menerapkan sistem birokrasi kekeluargaan atau berdasarkan dengan kedekatan terhadap Nabi, meskipun nilai-nilai demokrasi sudah muncul.

Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan ayat-ayat Al-quran dan sunnah Nabi Saw. untuk menemukan nilai dasar yang dapat dijadikan rujukan kriteria pengelolaan sistem pemerintahan yang baik. Salah satu nilai yang ditunjukkan dalam Al-quran adalah tuntutan untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan. Nilai itu menjadi rumusan asas hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting yang sesuai dengan *good governance*. Keberadaan masyarakat juga memiliki hal

penting untuk menentukan legitimasi hukum dengan kesepakatan yang telah dilakukannya. Kebijakan-kebijakan yang dimunculkan menjadi sebuah masukan besar dalam mengarahkan sistem birokrasi tersebut.

Dalam *good governance*, nilai keadilan menjadi pertimbangan utama yang kemudian diturunkan dalam bentuk praktis berupa asas perlakuan yang sama (*al-muamalah bi al-mithl*). Perlakuan yang sama tersebut menjadi dasar hubungan antar manusia termasuk dalam pemberian layanan sosial, tanpa memandang hubungan kekerabatan, kelas sosial, pengaruh dalam masyarakat, dan struktur dalam pemerintahan. Memang tidak mudah untuk menerapkan prinsip ini karena sifat manusia yang gampang tergoda dengan iming-iming semata.

Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu menegakan keadilan diantara warganya. Bahkan kepada pihak-pihak yang tidak disukai sekalipun, baik karena perbedaan kepentingan, agama, ataupun partai.

Selanjutnya, berkaitan dengan akuntabilitas dan kriteria lainnya yang penting dalam *good governance* adalah adanya transparansi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan keberpihakan pada rakyat ketika menentukan kebijakan publik. Kurangnya transparansi dalam penentuan kebijakan publik dan tidak dijadikannya kepentingan masyarakat luas sebagai acuannya menjadi sumber maraknya praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan yang menyebabkan keterpurukan terjadi di berbagai aspek.

Good Governace yang diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dalam suatu instansi baik partai politik itu sendiri atau organisasi lain baik di dalam maupun di luar pemerintah yang baik dan profesional. Dalam melaksanakan program pemerintahan tidak terbatas pada pemerintahan saja, tetapi juga pada peran kekuasaan yang berada diluar pemerintahan.

Good Governance sering dihubungkan pada sekumpulan atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu pemerintahan yang baik atau tidak. Nilai-nilai yang ada dalam pemerintah harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan keagamaan.

Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa berorientasikan pada 2 hal pertama yaitu pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik.

Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditumknkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan ayat-ayat Alquran dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi

asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah.

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*).

Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan, penegasan mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali.

Sebagaimana firman Allah SWT.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁵⁸ (QS An-Nisa4 : 58)

Dalam kaitan dengan pelayanan Publik terhadap masyarakat efisiensi akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu yang dihabiskan anggota masyarakat untuk suatu pelayanan yang berkualitas pelayanan yang tidak efisien ini mungkin juga bersumber dari paradigma birokrasi sebagai *kekuasaan*, bukan sebagai *pelayanan*.

⁵⁸ Departemen Agama Islam Republik Indonesia. *Op.Cit.* h.128

Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Dari konsep *al-ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar svari'ah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat adalah ciri lain dari *good governance*. Seorang pemimpin dengan birokrasinya harus merupakan sosok yang tanggap terhadap berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu *good governance*. Kebijakan publik harus bersifat transparan dan diambil dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat secara luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran partai politik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai: a. Komunikator Politik, b. Kredibilitas, c. Daya tarik, d. Kesamaan, e. Power, f. Negosiasi Politik , g. Lobby Politik, h. Mediator Publik
2. Dalam pandangan fiqh siyasah pemerintahan yang bersih dan berwibawa berorientasikan pada 2 hal pertama yaitu pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif). Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kebijakan publik harus bersifat transparan dan diambil dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat secara luas. Tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak

bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Efisiensi akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu suatu pelayanan yang berkualitas. Dari konsep *al-ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar syaria'ah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik Akuntabilitas dan transparansi

B. Saran

1. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam pemerintah. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Mencari orang yang jujur dan memiliki integritas tinggi sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memilih aparatur atau pelaku pemerintahan yang unggul akan berpengaruh baik dengan

penyelenggaraan negara. Mencegah (*preventif*) dan menanggulangi (*represif*) adalah dua upaya yang dilakukan. Pencegahan dilakukan dengan memberi jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka (*open government*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Jakarta : Renika Cipta ,1993
- Asshiddiqie Jimly , *Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa* Orasi dalam rangka Silaturrahim Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, Ahad, 25 September, 2011.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Dahlan, Alfarisi Zaka, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Qur'an*, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2012
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : yayasan penyelenggara penterjemah al-qur'an, 1971)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012
- Hasim Mohammad, *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta: LAN dan BPKP, 2000).
- Madjid Nurcholish, "*Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern*", Serie KKA Paramadina, No. 35/Tahun. III/1997
- Marpaung Anna Lintje, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, 2013
- Moeloeng J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remadja Rosda Karya, 1991
- Munawar Muhammad Ahmadi, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta

: Sumbangsih, 1975

Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Poerwadarminta Sabarija Josephus Wilfridus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982

Pulungan Sayuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, Cet. 3

Santosa Panji, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008

Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional. *Tata Pemerintahan yang Baik* (Jakarta : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2007)

Sofian Efendi. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi* (Jakarta : Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, 2005).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta. 2010.

Suhady Idu, *Kepemerintahan yang Baik*, Jakarta : Lembaga Administerasi Negara, 2009

Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta : Fakultas Ekonomi, 1981

Sutinah, Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.

Tahrir Hizbut, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah, Yahya A.R, Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006, Cet. 1

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (edisi Lengkap), Cetakan pertama, Gitamedia Press, Surabaya, 2006

Usman Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Departemen Agama, 1986.

Warson Al-Munawwir Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997

Nazrullaha, tersedia di : <https://nazrullaha.wordpress.com/2013/11/03/sifat-berwibawa/>, (3 November 2013).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>, diakses Tanggal 30 September 2017, jam 10:40 WIB

https://www.academia.edu/35149271/Pemerintahan_yang_bersih_dan_berwibawa?autodownload, diakses Tanggal 09 Desember 2017, jam 10.16 WIB.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 Angka (2)